



**KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

12 November 2015

Nomo : B.205 /KA/XI/2015  
Lampiran : 1 (satu) Exemplar  
Perihal : Registrasi Calon TKI Purna Penempatan

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota

2. Kepala BP3TKI/LP3TKI/P4TKI

di

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI nomor: S-728/K/D1/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Ketaatan atas Pelayanan TKI di Lingkungan BNP2TKI tahun 2014 dan 2015 serta berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI:

1. Nomor KEP.152/MEN/VI/2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Malaysia
2. Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura
3. Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Hongkong SAR

Bersama ini disampaikan bahwa terkait dengan Registrasi Calon TKI Purna Penempatan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Registrasi terhadap Calon TKI purna penempatan dan akan kembali bekerja ke Negara yang sama dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.
2. Bagi Calon TKI purna penempatan yang sudah bekerja paling sedikit 2 tahun dan telah berada di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, maka tidak diwajibkan ikut pelatihan kerja di BLKLN dan Uji Kompetensi;
3. Bagi Calon TKI purna penempatan yang sudah bekerja paling sedikit 2 tahun dan telah berada di Indonesia selama 1 (satu) tahun atau lebih, maka tidak diwajibkan ikut pelatihan kerja di BLKLN namun wajib mengikuti Uji Kompetensi;
4. PPTKIS wajib mendaftarkan Calon TKI Purna Penempatan sebagaimana angka 3 di atas untuk mengikuti Uji kompetensi pada LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP;
5. PPTKIS tidak boleh membebankan biaya pelatihan bagi Calon TKI sebagaimana angka 2 dan 3 di atas;
6. PPTKIS dapat membebankan biaya uji kompetensi bagi Calon TKI sebagaimana angka 3 di atas kecuali yang telah dibiayai negara;

